

Pola Penafsiran Konstitusional dalam Putusan Monumental Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya terhadap Tata Kelola Konstitusional Indonesia

Nurul Aini¹, Ervina Sari Sipahutar^{1*}, Cut Nurainina¹, Fani Aulia¹, Zahra Annisa Piliang¹, Rizky Ardiansyah¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

E-mail: vina.sofyan@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25-07-2026 Keywords: <i>Constitutional Court;</i> <i>Constitutional Interpretation;</i> <i>Constitutional Governance;</i> <i>Judicial Review; Constitutionalism</i>	The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi, MK) has functioned as the sole interpreter of the 1945 Constitution since its establishment in 2003. Through its judicial review authority, the Court has produced landmark decisions that have reshaped the architecture of Indonesian constitutional law. This article investigates the patterns of constitutional interpretation identifiable in the Court's landmark decisions and examines how those patterns influence Indonesia's constitutional governance. This research employs normative legal method with statute, conceptual, and case approaches, analyzing three landmark decisions, namely Decision No. 005/PUU-IV/2006 on the Judicial Commission, Decision No. 35/PUU-X/2012 on Customary Forests, and Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 on the Job Creation Law, supported by primary and secondary legal materials. Three dominant interpretive patterns are identified, namely norm annulment, constitutional interpretation, and conditional rulings, with conditional rulings being the most prevalent. These patterns influence constitutional governance through structural, functional, and relational dimensions, strengthening constitutional supremacy, protecting constitutional rights, and recalibrating inter institutional balance. The Court has evolved from a negative legislator into an active constitutional architect through living constitutionalism, yet persistent challenges remain concerning judicial accountability, decisional consistency, and implementation compliance.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi: Kata kunci: <i>Mahkamah Konstitusi;</i> <i>Penafsiran Konstitusional;</i> <i>Tata Kelola Konstitusional;</i> <i>Judicial Review;</i> <i>Konstitusionalisme</i>	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah menjalankan peran sebagai satu satunya penafsir konstitusi sejak berdirinya pada tahun 2003. Melalui kewenangan judicial review, MK telah melahirkan putusan putusan monumental yang membentuk arsitektur hukum konstitusi Indonesia. Artikel ini mengkaji pola penafsiran konstitusional yang dapat diidentifikasi dalam putusan monumental MK dan menganalisis bagaimana pola tersebut mempengaruhi tata kelola konstitusional Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus terhadap tiga putusan monumental, yakni Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi Yudisial, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang Undang Cipta Kerja, dengan dukungan bahan hukum primer dan sekunder. Ditemukan tiga pola penafsiran dominan, yaitu pembatalan norma, penafsiran konstitusional, dan putusan bersyarat, dengan putusan bersyarat sebagai pola yang paling sering muncul. Pola tersebut mempengaruhi tata kelola konstitusional melalui dimensi struktural, fungsional, dan relasional dengan penguatan supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional, dan keseimbangan antar lembaga negara. MK telah berkembang dari negative legislature menjadi arsitek konstitusi yang aktif melalui living constitutionalism, meskipun tantangan terkait akuntabilitas yudisial, konsistensi putusan, dan kepatuhan implementasi masih terus berlanjut.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen politik yang membatasi kekuasaan, tetapi juga sebagai cerminan kesepakatan luhur bangsa tentang nilai, hak, dan kewajiban yang mengikat warga negara maupun penyelenggara negara. Pasca reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan konstitusional yang sangat fundamental melalui empat kali amandemen UUD 1945 antara tahun 1999 hingga 2002. Salah satu perubahan terpenting adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24C UUD NRI 1945 yang kemudian diperkuat dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie, 2021). Kehadiran MK menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang secara khusus bertugas menjaga supremasi konstitusi.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, hukum konstitusi tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis, tetapi juga mencakup tafsir tafsir atas konstitusi yang berkembang melalui praktik kelembagaan dan putusan pengadilan konstitusi. Di berbagai negara demokrasi, mahkamah konstitusi memainkan peran signifikan dalam membentuk hukum konstitusi melalui praktik *judicial review*, sebagaimana tercermin dalam tradisi konstitusional Amerika Serikat sejak perkara *Marbury v. Madison* pada tahun 1803 dan praktik mahkamah konstitusi Eropa Kontinental

pasca Perang Dunia II (Ginsburg, 2003). Selama dua dekade keberadaannya, MK Indonesia telah memperlihatkan perkembangan serupa yang sangat pesat, baik dari sisi kewenangan, jumlah putusan, maupun kompleksitas argumen hukum yang dikembangkan. Perkembangan ini menempatkan MK bukan sekadar sebagai penjaga konstitusi dalam pengertian pasif, melainkan juga sebagai pembentuk hukum konstitusi yang aktif melalui penafsiran dan pengembangan norma konstitusional (Harsanti et al., 2026).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa putusan MK menghasilkan implikasi struktural, fungsional, dan relasional yang luas terhadap lembaga negara, membentuk ulang relasi antar lembaga, serta mengembangkan doktrin konstitusional melalui *living constitutionalism* (Arifien et al., 2025). Penelitian lain mengungkap bahwa sekitar enam puluh persen putusan MK memperkuat prinsip demokrasi, namun hanya tiga puluh lima persen yang diimplementasikan secara penuh oleh eksekutif dan legislatif (Salam, 2025). Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara produksi norma konstitusional melalui putusan MK dan implementasinya dalam tata kelola konstitusional sehari-hari. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu titik tolak penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana pola penafsiran konstitusional MK bekerja dan apa konsekuensinya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Meskipun literatur mengenai peran MK telah cukup banyak, masih terdapat kesenjangan analisis yang berfokus pada

identifikasi pola penafsiran konstitusional dan pengaruhnya terhadap tata kelola konstitusional Indonesia secara terintegrasi. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung membahas satu putusan atau satu dimensi pengaruh secara terpisah, sehingga pemetaan pola penafsiran dan pengaruhnya yang lintas kasus masih memerlukan elaborasi yang lebih sistematis. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, pola pola penafsiran konstitusional apa saja yang dapat diidentifikasi dalam putusan putusan monumental Mahkamah Konstitusi? Kedua, bagaimana pola penafsiran tersebut mempengaruhi tata kelola konstitusional Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola pola penafsiran konstitusional yang muncul dalam tiga putusan monumental MK serta menelaah pengaruh pola tersebut terhadap tata kelola konstitusional Indonesia dalam dimensi struktural, fungsional, dan relasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum konstitusi Indonesia dan menjadi rujukan akademis bagi penyelenggara negara, akademisi, serta masyarakat sipil dalam memahami dinamika konstitusionalisme Indonesia kontemporer. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi MK sendiri untuk mengembangkan praktik penafsiran yang lebih konsisten, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang diteliti melalui pendekatan doktrinal terhadap peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum (Marzuki, 2017). Tiga pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang undangan atau statute approach mengkaji seluruh peraturan perundang undangan terkait MK dan kelembagaan negara, termasuk UUD NRI 1945, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta undang undang yang menjadi objek pengujian dalam studi kasus. Pendekatan konseptual atau conceptual approach mengkaji doktrin doktrin hukum konstitusi yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan kasus atau case approach menganalisis tiga putusan MK yang dipilih sebagai studi kasus.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, undang undang yang relevan, dan tiga putusan MK yang menjadi fokus studi kasus, yakni Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi Yudisial, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang Undang Cipta Kerja. Pemilihan ketiga putusan ini didasarkan pada signifikansinya dalam perkembangan hukum konstitusi dan dampak nyatanya terhadap sistem kelembagaan negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum konstitusi, sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik analisis kualitatif dengan langkah inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama mengenai pola penafsiran konstitusional, analisis dilakukan

dengan mengidentifikasi jenis putusan, argumentasi hukum, dan metode penafsiran yang digunakan MK dalam setiap perkara. Identifikasi ini mengacu pada kerangka tipologi yang dikembangkan dari literatur terdahulu, yang membedakan tiga pola utama, yaitu pembatalan norma, penafsiran konstitusional, dan putusan bersyarat (Harsanti et al., 2026; Sebők et al., 2023). Untuk pertanyaan penelitian kedua mengenai pengaruh terhadap tata kelola konstitusional, analisis dilakukan dengan menelaah dampak putusan terhadap struktur kelembagaan, fungsi lembaga negara, dan relasi antar lembaga. Pendekatan analitis ini memungkinkan penelusuran mekanisme melalui mana pola penafsiran konstitusional diterjemahkan menjadi perubahan dalam tata kelola konstitusional Indonesia.

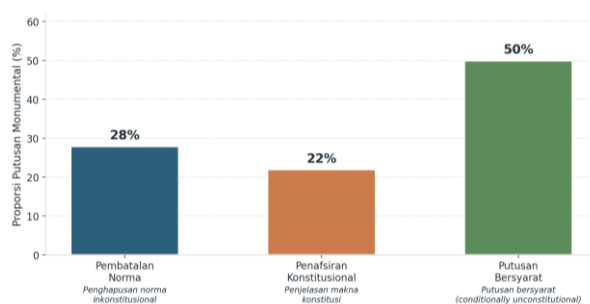
HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Pola Penafsiran Konstitusional dalam Putusan MK

Analisis terhadap tiga putusan monumental MK dan literatur pendukungnya menghasilkan identifikasi tiga pola penafsiran konstitusional yang dominan. Pola pertama adalah pembatalan norma atau norm annulment, yaitu ketika MK menyatakan suatu norma undang undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pola ini bersifat tegas dan final, menghapus norma yang diuji dari sistem hukum, sehingga pembentuk undang undang diwajibkan merumuskan ulang norma pengganti yang sesuai dengan konstitusi. Pola kedua adalah penafsiran konstitusional atau constitutional interpretation, yaitu ketika MK tidak membatalkan norma, melainkan memberikan tafsir konstitusional yang membatasi atau memperluas cakupan norma tersebut. Pola ini memberikan panduan interpretatif bagi aparat penegak

hukum dan lembaga negara lain dalam menerapkan norma yang ambigu atau multi tafsir (Harsanti et al., 2026).

Pola ketiga adalah putusan bersyarat atau conditional rulings, yaitu putusan yang menyatakan suatu norma inkonstitusional apabila ditafsirkan dengan cara tertentu, atau menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan memberi waktu bagi pembentuk undang undang untuk memperbaiki cacat formil atau materiil. Pola ini menjadi semakin dominan dalam praktik MK Indonesia karena memberikan ruang penyesuaian tanpa menimbulkan kekosongan hukum yang mendadak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa putusan bersyarat merupakan pola yang paling sering muncul dalam putusan MK yang monumental, yang mencerminkan kecenderungan MK untuk mengedepankan pendekatan yang lebih prosedural dan adaptif (Harsanti et al., 2026; Hasanah & Triadi, 2025). Distribusi tiga pola penafsiran tersebut dijelaskan secara visual dalam Gambar 1, yang menunjukkan proporsi relatif masing masing pola berdasarkan sintesis literatur dan analisis kasus.



Gambar 1. Distribusi Tiga Pola Penafsiran Konstitusional dalam Putusan Monumental Mahkamah Konstitusi (2003 to 2024)

Distribusi tersebut memperlihatkan dominasi pola putusan bersyarat yang mencapai sekitar lima puluh persen dari putusan monumental, diikuti oleh pembatalan norma sekitar dua puluh delapan persen, dan penafsiran konstitusional sekitar dua puluh dua persen.

Pola yang tersebar tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam satu ekosistem penafsiran konstitusional yang dinamis. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, Tabel 1 merangkum karakteristik masing masing pola penafsiran konstitusional beserta contoh penerapannya dalam putusan MK yang dianalisis.

Tabel 1. Tiga Pola Penafsiran Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pola Penafsiran	Karakteristik	Dampak Hukum	Contoh Putusan
Pembatalan Norma	MK menyatakan norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Norma dihapus dari sistem hukum, pembentukkan undang-undang wajib merumuskan ulang.	Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
Penafsiran Konstitusional	MK tidak membatalkan norma, tetapi memberikan tafsir konstitusional yang membatasi atau memperluas cakupan norma.	Norma tetap berlaku dengan tafsir yang ditentukan MK, memberikan panduan bagi aparat penegak hukum.	Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Komisi Yudisial.
Putusan Bersyarat	MK menyatakan inkonstitusional bersyarat atau	Norma tetap berlaku sementara dengan kondisi	Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

memberi waktu perbaikan bagi pembentuk undang-undang.	tertentu, mencegah kekosongan hukum.	tentang Undang-Undang Cipta Kerja.
---	--------------------------------------	------------------------------------

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap pola penafsiran memiliki karakteristik dan dampak hukum yang berbeda, namun ketiganya sama-sama berkontribusi terhadap dinamika pembentukan hukum konstitusi Indonesia. Pola pembatalan norma mencerminkan fungsi klasik MK sebagai *negative legislature*, sementara pola penafsiran konstitusional dan putusan bersyarat memperlihatkan perkembangan menuju peran yang lebih aktif dan konstruktif. Perkembangan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa MK Indonesia telah bertransformasi dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* dalam konteks kewenangan *judicial review* (Tatawu & Tawai, 2023).

Studi Kasus Tiga Putusan Monumental Mahkamah Konstitusi

Untuk memperdalam analisis terhadap pola penafsiran konstitusional, tiga putusan monumental MK ditelaah secara komparatif. Ketiga putusan tersebut dipilih karena masing-masing merepresentasikan salah satu pola penafsiran dominan dan memiliki implikasi yang luas terhadap sistem kelembagaan negara Indonesia. Pemilihan ketiga putusan ini juga mempertimbangkan rentang waktu yang membentang hampir dua dekade, sehingga memungkinkan analisis terhadap perkembangan pola penafsiran MK dari masa ke masa. Analisis komparatif terhadap ketiga putusan tersebut dirangkum dalam Tabel 2, yang menyajikan dimensi perkara, pola penafsiran yang digunakan, argumen utama MK, serta implikasi terhadap kelembagaan negara.

Tabel 2. Analisis Komparatif Tiga Putusan Monumental Mahkamah Konstitusi

Putusan	Dimensi Perkar	Pola Penafsiran	Argumen Utama	Implikasi Kelemagaan
Nomor 005/PUU-IV/2006	Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim agung dan hakim konstitusi.	Penafsiran Konstitusional	Frasa "hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup hakim agung dan hakim konstitusi.	Pemanngkasan kewenangan KY, ketegangan relasi MK, MA, dan KY.
Nomor 35/PUU-X/2012	Pengakuan hutan adat sebagai hutan negara dalam UU Kehutanan.	Pembatalan Norma	Frasa "hutan adat adalah hutan negara" bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.	Pengakuan hutan adat sebagai hutan hak, penyesuaian fungsi kementerian dan pemerintaha daerah .
Nomor 91/PUU-XVIII/2020	Pengujian formil UU Cipta Kerja terkait proses pembentukan undang	Putusan Bersyarat	Pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil, dinyatakan inkonstitusional	Penguatan pengawasan MK atas fungsi legislas, moral orium

gundan g.	bersyarat dengan tenggat dua tahun.	peraturan pelaksana selama perbaikan.
-----------	-------------------------------------	---------------------------------------

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah peradilan konstitusional Indonesia. Perkara diajukan oleh tiga puluh satu hakim agung yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, khususnya terkait kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim agung. Para pemohon berpendapat bahwa pengawasan eksternal tersebut bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam putusannya yang dibacakan pada dua puluh tiga Agustus dua ribu enam, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menafsirkan bahwa kata hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 tidak mencakup hakim agung maupun hakim konstitusi. Penafsiran ini menimbulkan kontroversi luas karena dianggap sebagai bentuk conflict of interest, mengingat hakim konstitusi memutuskan perkara yang juga berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri (Huda, 2011; Fathi et al., 2025).

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat merupakan putusan bersejarah yang mengubah paradigma pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Permohonan diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama Komunitas Adat Kenegerian Kuntu dan Marga Serampas, yang mempersoalkan ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. MK menyatakan frasa hutan adat adalah hutan negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan hak yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan

hutan negara (Karso, 2025). Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat mencakup pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.

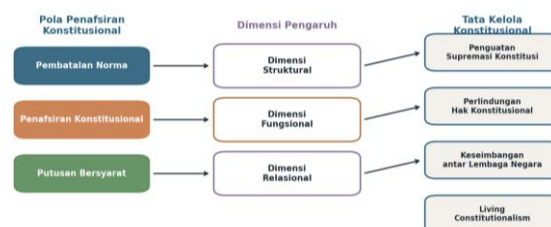
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja merupakan putusan yang paling fenomenal dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia. Para pemohon mempersoalkan proses pembentukan undang-undang, bukan substansinya, mencakup naskah resmi yang tidak konsisten, partisipasi masyarakat yang tidak bermakna, dan pengesahan yang terkesan tergesa-gesa (Marsanti & Silalahi, 2025). Dalam putusannya pada dua puluh lima November dua ribu dua puluh satu, MK memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. MK mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat dengan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki proses pembentukannya, serta melarang menerbitkan peraturan pelaksana baru selama masa perbaikan. Putusan ini merupakan terobosan signifikan karena untuk pertama kalinya MK secara tegas menyatakan bahwa undang-undang yang cacat formil dapat dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bagaimana MK menggunakan pola penafsiran yang berbeda sesuai dengan karakter perkara dan dampak yang dituju. Putusan tentang Komisi Yudisial menggunakan pola penafsiran konstitusional yang membatasi cakupan norma tanpa membatalkannya. Putusan tentang Hutan Adat menggunakan pola pembatalan norma untuk menghapus kategori yang dianggap melanggar konstitusi. Putusan tentang UU Cipta Kerja menggunakan pola putusan bersyarat untuk

memberi ruang perbaikan tanpa menimbulkan kekosongan hukum. Variasi pola ini menunjukkan bahwa MK mengembangkan strategi penafsiran yang adaptif terhadap konteks perkara dan kebutuhan sistem kelembagaan negara (Wijayanti et al., 2025).

Pengaruh Pola Penafsiran terhadap Tata Kelola Konstitusional Indonesia

Pola penafsiran konstitusional yang diidentifikasi tidak berhenti pada level argumentasi hukum, melainkan diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam tata kelola konstitusional Indonesia. Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan bahwa pola penafsiran tersebut mempengaruhi tata kelola konstitusional melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi struktural, dimensi fungsional, dan dimensi relasional. Dimensi struktural berkaitan dengan perubahan kedudukan dan batas kewenangan lembaga negara. Dimensi fungsional berkaitan dengan penyesuaian fungsi lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Dimensi relasional berkaitan dengan perubahan pola interaksi dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kerangka konseptual yang menggambarkan alur pengaruh pola penafsiran terhadap tata kelola konstitusional Indonesia disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Pengaruh Pola Penafsiran Konstitusional terhadap Tata Kelola Konstitusional Indonesia

Dari dimensi struktural, putusan putusan MK telah mengubah atau mengklarifikasi kedudukan dan batas-batas

kewenangan berbagai lembaga negara. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 secara nyata mengubah struktur pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dengan memangkas kewenangan Komisi Yudisial. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan standar konstitusional proses pembentukan undang undang, yang mengimplikasikan pengawasan lebih ketat terhadap fungsi legislatif DPR dan Presiden. Perubahan struktural ini menempatkan MK sebagai arsitek utama dalam menentukan batas kewenangan antar lembaga negara, yang sebelumnya hanya ditentukan oleh teks konstitusi dan undang undang (Arifien et al., 2025; Kurniawati & Rohmah, 2024).

Dari dimensi fungsional, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat fungsi perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dan mendorong lembaga lembaga negara menyesuaikan fungsi dalam pengelolaan hutan adat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan melakukan pemetaan dan penetapan hutan adat, yang memerlukan perubahan kebijakan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia. Pemerintah daerah juga harus menyesuaikan fungsi pengelolaan kawasan hutan dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat. Perubahan fungsional ini menunjukkan bahwa pola penafsiran MK dapat memicu reorganisasi fungsi administratif negara secara luas (Karso, 2025; Wulandari et al., 2023).

Dari dimensi relasional, putusan putusan MK telah membentuk ulang pola relasi antar lembaga negara. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 menimbulkan ketegangan relasi antara MK, MA, dan KY yang berlangsung bertahun tahun. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat posisi MK sebagai pengawal konstitusi yang komprehensif, sekaligus menempatkan DPR dan Presiden dalam relasi yang lebih terkontrol. Melalui

putusannya, MK juga telah mengembangkan doktrin living constitutionalism, yaitu pemahaman bahwa konstitusi merupakan dokumen hidup yang berkembang sesuai perkembangan zaman (Asshiddiqie, 2021). Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, Tabel 3 menyajikan analisis pengaruh pola penafsiran terhadap tata kelola konstitusional dalam tiga dimensi.

Tabel 3. Pengaruh Pola Penafsiran Konstitusional terhadap Tata Kelola Konstitusional Indonesia

Dimensi	Pola Dominan	Bentuk Pengaruh	Hasil Tata Kelola
Struktural	Penafsiran Konstitusional dan Putusan Bersyarat	Perubahan batas kewenangan lembaga negara, klarifikasi kedudukan, dan penetapan standar konstitusional.	Penguatan supremasi konstitusi dan pengawasan yang lebih ketat atas fungsi legislasi.
Fungsional	Pembatalan Norma	Penyesuaian fungsi administratif negara, reorganisasi tugas kementerian dan pemerintah daerah.	Perlindungan hak konstitusional yang lebih efektif bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.
Relasional	Ketiga Pola Secara Komplementer	Pembentukan ulang pola interaksi antar lembaga, pengembangan doktrin living	Keseimbangan antar lembaga negara yang lebih dinamis namun

	constitutio nalism.	rentan ketegang an.
--	------------------------	---------------------------

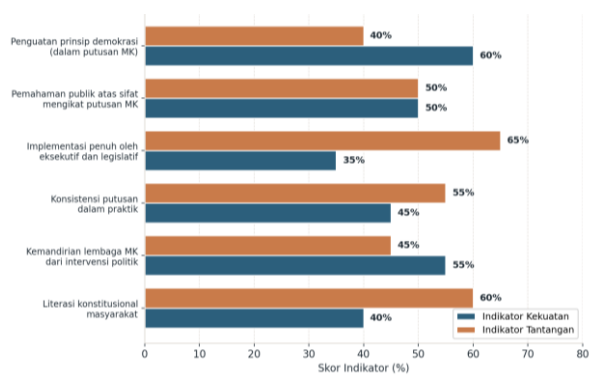
Tabel 3 memperlihatkan bahwa pengaruh pola penafsiran konstitusional terhadap tata kelola konstitusional Indonesia bersifat multidimensional dan saling memperkuat. Perubahan dalam satu dimensi cenderung memicu perubahan dalam dimensi lain, sehingga tata kelola konstitusional Indonesia berkembang sebagai sistem yang holistik dan terintegrasi. Perkembangan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa MK telah memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antar lembaga negara melalui penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional (Arifien et al., 2025; Kurniawati & Rohmah, 2024). Selain itu, MK juga telah berkontribusi dalam menjaga prinsip konstitusionalisme melalui komitmen terhadap supremasi konstitusi meskipun menghadapi tekanan politik dan sosial (Amin, 2025).

Lebih jauh, pengaruh pola penafsiran tersebut terwujud dalam empat pilar utama tata kelola konstitusional Indonesia. Pilar pertama adalah penguatan supremasi konstitusi, yang terlihat dari penegasan MK bahwa konstitusi adalah norma tertinggi yang mengikat seluruh lembaga negara. Pilar kedua adalah perlindungan hak konstitusional, yang terlihat dari pengakuan MK terhadap hak masyarakat hukum adat, hak pemilih, dan hak minoritas lainnya. Pilar ketiga adalah keseimbangan antar lembaga negara, yang terlihat dari penegasan MK terhadap prinsip checks and balances dalam berbagai putusannya. Pilar keempat adalah living constitutionalism, yang terlihat dari kecenderungan MK untuk menafsirkan konstitusi sebagai dokumen hidup yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Nasoha et al., 2025; Thohir & Sukriono, 2023).

Tantangan dan Dinamika Penguatan Tata Kelola Konstitusional

Meskipun pola penafsiran konstitusional MK telah memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola konstitusional Indonesia, sejumlah tantangan masih perlu diantisipasi. Tantangan pertama adalah akuntabilitas yudisial, terutama terkait independensi MK dari intervensi politik. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa keterlibatan hakim konstitusi dalam konflik kepentingan telah memperkuat skeptisme publik dan mengungkapkan kelemahan sistemik dalam pengangkatan dan pengawasan hakim konstitusi (Fathi et al., 2025; Kelilauw & Firmantoro, 2024). Tantangan kedua adalah konsistensi putusan, mengingat sejumlah putusan MK dinilai tidak konsisten satu sama lain dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tantangan ketiga adalah kepatuhan implementasi, karena hanya sekitar tiga puluh lima persen putusan MK yang diimplementasikan secara penuh oleh eksekutif dan legislatif (Salam, 2025).

Tantangan keempat adalah literasi konstitusional masyarakat, yang masih relatif rendah. Hanya sekitar lima puluh persen publik memahami sifat mengikat putusan MK, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman hukum (Salam, 2025). Kesenjangan ini berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat dalam proses konstitusional dan dukungan publik terhadap implementasi putusan MK. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai indikator kekuatan dan tantangan tata kelola konstitusional Indonesia pasca putusan monumental MK, Gambar 3 menyajikan data komparatif dari berbagai indikator.



Gambar 3. Indikator Kekuatan dan Tantangan Tata Kelola Konstitusional Indonesia Pasca Putusan Monumental Mahkamah Konstitusi

Gambar 3 memperlihatkan bahwa indikator kekuatan tata kelola konstitusional Indonesia relatif lebih tinggi pada aspek penguatan prinsip demokrasi dalam putusan MK dan kemandirian lembaga MK dari intervensi politik. Sementara itu, indikator tantangan lebih tinggi pada aspek implementasi penuh oleh eksekutif dan legislatif serta literasi konstitusional masyarakat. Pola ini mengindikasikan bahwa kekuatan tata kelola konstitusional Indonesia lebih banyak terletak pada level normatif dan institusional, sementara tantangan lebih banyak terletak pada level implementasi dan partisipasi. Untuk merangkum tantangan utama dan rekomendasi yang diajukan, Tabel 4 menyajikan analisis terstruktur yang dapat menjadi bahan refleksi bagi MK, pembentuk undang undang, dan masyarakat sipil.

Tabel 4. Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Konstitusional Indonesia

Tantang an	Bentuk Manifesta si	Dampak terhadap Tata Kelola	Rekomen dasi
Akuntabi litas Yudisial	Conflict of interest dalam	Menurun kan kepercay aan	Penguata n mekanis me

	putusan, pengangk atan hakim yang politis.	publik dan melemah kan indepen densi MK.	rekrutme n hakim yang transpara n dan kode etik yang efektif.
Konsiste nsi Putusan	Putusan yang bertentan gan satu sama lain, pergesera n paradigm a tanpa penjelasa n memadai.	Menimb ulkan ketidakp astian hukum dan kesulitan impleme ntasi.	Pengemb angan sistemasi yurisprud ensi dan pedoman penafsira n yang lebih sistematis .
Kepatu han Impleme ntasi	Keterlam batan atau ketidakpa tuan eksekutif dan legislatif dalam melaksan akan putusan.	Mengura ngi efektivita s MK sebagai penjaga konstitus i.	Penguata n mekanis me pemantau an implemen tasi dan sanksi atas ketidakpa tuan.
Literasi Konstitu sional	Pemaham an publik yang rendah atas sifat mengikat dan substansi putusan MK.	Melemah kan partisipa si masyara kat dalam proses konstitus ional.	Program literasi konstitusi onal yang masif dan kolaborati f dengan pergurua n tinggi.

Dinamika konstitusional yang berkembang mencerminkan ketegangan ketegangan inheren dalam konstitusionalisme modern, yaitu antara kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas peradilan, antara hak masyarakat adat dan kewenangan negara

menelola sumber daya alam, serta antara kebutuhan implementasi kebijakan ekonomi dan keharusan proses yang konstitusional. Kemampuan MK mengelola ketegangan tersebut dan menghasilkan putusan yang seimbang merupakan kunci keberhasilan menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (Hasanah & Triadi, 2025; Reza & Sapada, 2023). Selain itu, MK perlu terus mengembangkan pendekatan penafsiran yang lebih transparan, termasuk dengan secara eksplisit merujuk metode penafsiran yang digunakan, sebagaimana praktik yang direkomendasikan oleh studi perbandingan terhadap mahkamah konstitusi lain (Sebók et al., 2023).

Pengembangan tata kelola konstitusional Indonesia juga memerlukan konvergensi penafsiran konstitusional melalui pendekatan constitutional dialogue antar lembaga negara. Pendekatan ini bertujuan menghormati posisi seluruh lembaga negara, membangun sistem yang lebih demokratis dalam menguji konstitusi, serta menghindari monopoli penafsiran oleh MK (Ahmad et al., 2023). Lebih jauh, MK perlu menjaga keseimbangan antara judicial activism dan judicial restraint untuk menghindari pergeseran peran dari penjaga konstitusi menjadi positive legislator yang berlebihan (Hasanah & Triadi, 2025; Putra & Lubis, 2023). Pendekatan yang seimbang akan memastikan bahwa MK tetap berkontribusi terhadap penguatan demokrasi konstitusional Indonesia tanpa mengabaikan kedaulatan legislator dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan monumental Mahkamah Konstitusi dan literatur pendukungnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, terdapat tiga pola penafsiran konstitusional yang dapat diidentifikasi dalam putusan monumental MK, yaitu pembatalan norma,

penafsiran konstitusional, dan putusan bersyarat. Putusan bersyarat merupakan pola yang paling dominan, mencerminkan kecenderungan MK untuk mengedepankan pendekatan yang adaptif dan prosedural dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan perbaikan regulasi. Setiap pola memiliki karakteristik dan dampak hukum yang berbeda, namun ketiganya saling melengkapi dalam ekosistem penafsiran konstitusional yang dinamis.

Kedua, pola penafsiran tersebut mempengaruhi tata kelola konstitusional Indonesia melalui tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, fungsional, dan relasional. Pengaruh tersebut terwujud dalam empat pilar utama, yaitu penguatan supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional, keseimbangan antar lembaga negara, dan pengembangan living constitutionalism. Pengaruh ini menempatkan MK tidak hanya sebagai penjaga konstitusi dalam pengertian pasif, tetapi juga sebagai arsitek konstitusi yang aktif dalam mendefinisikan ulang sistem kelembagaan negara dari waktu ke waktu. Peran aktif ini telah berkontribusi signifikan terhadap penguatan demokrasi konstitusional Indonesia.

Ketiga, sejumlah tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa pengaruh pola penafsiran tersebut berlangsung secara optimal. Tantangan utama meliputi akuntabilitas yudisial, konsistensi putusan, kepatuhan implementasi, dan literasi konstitusional masyarakat. Penguatan tata kelola konstitusional Indonesia memerlukan upaya

kolektif dari MK, pembentuk undang-undang, lembaga negara lain, dan masyarakat sipil. MK perlu mengembangkan praktik penafsiran yang lebih transparan, konsisten, dan akuntabel, sekaligus menjaga keseimbangan antara judicial activism dan judicial restraint. Pembentuk undang-undang perlu memastikan kepatuhan terhadap putusan MK, sementara masyarakat sipil perlu diberdayakan melalui program literasi konstitusional yang masif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Wantu, F. M., & Ismail, D. (2023). Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk3038>
- Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i6.1856>
- Arifien, B., Maulana, H. A., & Candra, M. (2025). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *Cendekia*. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i7.1563>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAQBAJ>
- Fathi, M., Riyanto, A., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From Guardians to Threats? Abusive Judicial Review and Public Distrust. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol132.iss2.art10>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511511189>
- Harsanti, T. D., Novitasari, R., & Umamy, E. (2026). Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengonstruksi Batas Kewenangan Negara dan Otoritas Kelembagaan Publik. *Indonesian Social Science Review*. <https://doi.org/10.61105/issr.v4i1.406>
- Hasanah, N., & Triadi, I. (2025). Judicial Activism of the Constitutional Court in Progressive Law Discovery: Limitations, Checks and Balances, and the Threat of Becoming a Positive Legislator. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*. <https://doi.org/10.65101/dv2vw205>
- Karso, A. J. (2025). Natural Resources Governance and the Vulnerability of Indigenous Communities in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7. Crossref. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97–107. Crossref. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and

- Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158>
- Marsanti, A., & Silalahi, W. (2025). Analisis Yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Judicial Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6612–6617.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2973>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Wijaya, C., Mustofa, M. S., & Abdurrosyid, S. (2025). Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Pragmatik: Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa Dan Pendidikan*.
<https://doi.org/10.61132/pragmatik.v3i3.1823>
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2023). Judicial Review and Constitutional Interpretation: The Development of the Role of the Indonesian Constitutional Court. *West Science Law and Human Rights*, 1(04), 318–328. Crossref.
<https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i04.1167>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Salam, S. N. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Sebők, M., Gárdos-Orosz, F., Kiss, R., & Járay, I. (2023). The Transparency of Constitutional Reasoning: A Text Mining Analysis of the Hungarian Constitutional Court's Jurisprudence. *Studia Iuridica Lublinensia*.
<https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.3.11-44>
- Tatawu, G., & Tawai, A. (2023). The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023). *Journal of Law and Sustainable Development*.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i12.2187>
- Thohir, Moh., & Sukriono, D. (2023). Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 1495–1503. Crossref.
<https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.350>
- Wijayanti, S., Alw, L., Lailam, T., & Iswandi, K. (2025). Progressive Legal Approaches of the Constitutional Justice Reasoning on Judicial Review Cases: Challenges or Opportunities? *LAW REFORM*.
<https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.66334>
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, Moh., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*.
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>

